- (7) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dalam hal:
 - a. Koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Penerbitan Izin Usaha Koperasi dan Izin Operasional

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Koperasi kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen.

Pasal 37

Dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Walikota menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 38

- (1) Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen.
- (2) Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilarang melakukan aktivitas usaha simpan pinjam.

Paragraf 5

Waktu

- (1) Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional.
- (2) Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional.

- (3) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan Komitmen paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan.
- (4) Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dianggap berlaku efektif.

Paragraf 6

Biaya

Pasal 40

Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.

Paragraf 7

Masa Berlaku Izin

Pasal 41

Izin Usaha Koperasi dan/atau Izin Operasional berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Bagian Keenam

Modal Koperasi

Pasal 42

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 43

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 42, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Bagian Ketujuh Kebijakan dan Strategi Pembinaan

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 44

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertujuan:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Paragraf 2

Strategi Pembinaan

Pasal 45

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami gagasan Koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka;
- b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
- d. peningkatan akses pembiayaan;
- e. pengembangan restrukturisasi usaha;
- f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
- g. peningkatan produktivitas Koperasi;
- h. perkuatan dan peningkatan akses Pemasaran;
- i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi Koperasi sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;

- 1. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Masing-masing strategi pembinaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai program dan kegiatan.

Paragraf 3

Program Pembinaan Koperasi

Pasal 47

Kebijakan dan Strategi peningkatan perbaikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan tata kelola organisasi, program dan sarana prasarana aparatur;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pembina;
- c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik; dan
- d. monitoring dan evaluasi terpadu.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, perlu menyelenggarakan program reformasi total Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan program reformasi Koperasi meliputi pembenahan terhadap 3 (tiga) aspek yang terdiri atas:
 - a. rehabilitasi Koperasi;
 - b. reorientasi Koperasi; dan
 - c. pengembangan Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pembinaan Perkoperasian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 49

Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan;

- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

- (1) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang koperasi meliputi:
 - a. kepatuhan legal;
 - b. kepatuhan usaha dan keuangan;
 - c. kepatuhan transaksi.
- (2) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.
- (3) Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. penghimpunan Dana bersumber dari Anggota, calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
 - b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana;
 - c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.
- (4) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. jati diri Koperasi;
 - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
 - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
- (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
 - a. sanksi administratif;
 - b. pelimpahan perkara;

- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan;
- f. rehabilitasi usaha.

Paragraf 1

Jenis Pengawasan

Pasal 51

Jenis pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 52

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.

Pasal 53

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan termasuk pembinaan dalam hal Pengurus atau Koperasi saat mendapat permasalahan hukum tentang Koperasi.
- (2) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Paragraf 2

Pejabat Pengawas Koperasi Unsur Pemerintah

- (1) Pengawasan terhadap koperasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas yang merupakan golongan jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.

- (1) Kualifikasi Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpendidikan sekurang-kurangnya Strata-1;
 - b. pernah mengikuti diklat pengawasan Koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - c. memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Perkoperasian, hukum, akuntansi, keuangan, dan teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. untuk pengawasan Koperasi Syariah, memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang keuangan syariah;
 - e. mentaati kode etik pengawas; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Tugas;
 - b. merahasiakan hasil pengawasan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan;
 - d. bersedia menjadi saksi di pengadilan apabila diperlukan.

Paragraf 3

Hasil Pengawasan

Pasal 57

- (1) Laporan hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan;
- (4) Laporan hasil pengawasan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pokok-pokok temuan;
 - b. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - c. jadwal penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 58

Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi:

- a. rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;
- b. dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak bisa diperbaiki Koperasi dapat dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - 2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; dan/atau
 - 3) pencabutan izin usaha simpan pinjam dan izin usaha lainnya;

BAB V

USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilakukan melalui:

- a. pengembangan usaha;
- b. kemitraan;
- c. perizinan; dan
- d. koordinasi serta pengendalian.

Bagian Kedua

Pengembangan Usaha

Pasal 60

- (1) Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Paragraf 1

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:

- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- b. pencadangan usaha melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
- c. kemudahan perizinan;
- d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang penganggaran; atau
- e. fasilitasi dukungan teknologi dan informasi serta ruang tempat berusaha termasuk bagi Usaha Mikro rintisan berbasis teknologi aplikasi di Kota Mojokerto.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan melalui pola kemitraan dengan Usaha Mikro;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - d. yang dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah bencana alam, dan pasca kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro.

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan setara mikro.
- (3) Walikota menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Usaha Mikro.

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro yang bersangkutan.

- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru:
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
- (6) Pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Paragraf 1

Pola Kemitraan

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) mencakup:
 - a. proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. teknologi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk Kemitraan lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Besar dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a Usaha Besar membina dan mengembangkan Usaha Mikro dalam:
 - a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manjemen usaha;
 - d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemasaran;
 - g. penjaminan;
 - h. pemberian informasi; dan
 - i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Pelaksanaan Kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- c. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- d. pembiayaan dan pengaturan sistem pembiayaan yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- e. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 68

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Pemberi waralaba memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 71

- (1) Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 72

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 73

- (1) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar Asing dan Usaha Menengah Asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktfitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.

Pasal 74

- Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
 huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar dan Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kemitraan.

- (1) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 74, antar Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan lain.
- (2) Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 77

Pelaksanaan Kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b.Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 79

Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki tanda bukti pendataan sebagai bukti legalitas usaha.

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan

Pasal 80

- (1) Kemudahan Perizinan ditujukan untuk:
 - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Pembebasan biaya perizinan untuk usaha mikro.
- (2) Penyederhanaan tata cara perizinan dan jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. kesejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - c. penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi; dan
 - d. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Perizinan

Pasal 81

- (1) Pemohon IUM adalah pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pemohon IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan nasional

harus memenuhi persyaratan/Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro.

- (1) Pelaku Usaha mengakses lama OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) OSS menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.
- (5) Setelah pelaku Usaha memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUM.
- (6) IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.
- (7) Segala bentuk pelayanan IUM tidak dikenakan biaya.

Pasal 83

IUM berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh IUM dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUM wajib:
 - a. menjalankan usahanya sesuai dengan IUM.
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IUM.
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah IUM diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUM berhak:
 - a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
 - b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 85

(1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
 - b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
 - d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b. menserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
- d. menserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan undang-undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan di daerah;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Keenam

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terciptanya iklim usaha bagi Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. pendaftaran dan atau perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. perlindungan dan dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memasarkan produk usahanya, Usaha Mikro wajib memberikan jaminan keamanan produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro.

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis:
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 91

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar dan usaha menengah
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dan Usaha menengah;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- d. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 92

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara pendaftaran dan atau jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro; dan

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi usaha mikro, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi dan usaha mikro di subsektor perdagangan retail;

- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro, dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), secara kondusif mengenai pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan melalui deregulasi kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Usaha Mikro yang menyerap banyak tenaga kerja.
- (3) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan menciptakan iklim usaha dibidang promosi, kelembagaan dan penyehatan

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan peningkatan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, persamaan dan berkeadilan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penganggaran.

Pasal 97

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro wajib berkoordinasi dan melaporkan jenis dan kegiatan pemberdayaan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembentukan pusat pemasaran bersama bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro yang bekerjasama dengan berbagai pihak.
- (2) Pusat pemasaran bersama yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah tempat yang melayani lalu lintas perdagangan produk Koperasi dan Usaha Mikro dalam dan luar negeri baik melalui sistem online berbasis aplikasi maupun manual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan pusat pemasaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga pengelola Dana bergulir sebagai lembaga pengelola fasilitasi pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro guna peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dapat menetapkan tenaga pendamping yang ditempatkan di setiap Koperasi dan Usaha Mikro guna memberikan fungsi pendampingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 101

- (1) Penyandang disabilitas dapat menghimpun diri dalam satu Koperasi atau Usaha Mikro.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro wajib melakukan bimbingan teknis dan mendorong terbentuknya Koperasi atau Usaha Mikro bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pelatihan, pendampingan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat menjadikan anggota atau memperkerjakan penyandang disabilitas.
- (5) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan sarana aksesibilitas di tempat kerja.

BAB VI

PENDATAAN

Pasal 102

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro pada unit tertentu yang ditunjuk dan telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro wajib melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi dan Usaha Mikro.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) menggunakan instrumen pendataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang statistik.

Bagian Kesatu

Pengolahan Data

Pasal 104

Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
- e. terpadu (integrated), yaitu data yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan para pemangku kepentingan yang terkait; dan
- f. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi dan usaha Mikro dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

- (1) Tahapan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, Compact Disc, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
- (6) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro.
- (7) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro.
- (8) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 106

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro mengalokasikan dukungan kegiatan, anggaran dan sumber daya manusia secara khusus.
- (2) Pendanaan kegiatan Pendataan dan pengelolaan data koperasi dan usaha mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

TENAGA KERJA

Pasal 107

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang memperkerjakan pekerja/buruh wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pada saat pekerja/buruh telah berhenti kerja, maka Koperasi dan Usaha Mikro wajib untuk mengeluarkan surat keterangan berhenti kerja atau yang dipersamakan dengan itu guna keperluan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap koperasi dan Usaha Mikro wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang jaminan sosial.
- (4) Koperasi dalam pembayaran iuran jaminan sosial dapat menggunakan Dana iuran anggota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 108

(1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk yang berbasis teknologi informasi, wajib melaporkan usaha dan pembukuan keuangannya secara berkala kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Dalam hal ditemukan dokumen yang tidak benar pada laporan koperasi dan usaha mikro, maka Koperasi dan Usaha Mikro wajib memperbaiki dokumen tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal ditemukan informasi yang tidak benar, maka Koperasi dan Usaha Mikro wajib mengklarifikasi informasi dan memberikan laporan tertulis tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pembinaan terhadap tata cara dan pembuatan laporan keuangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan pembukuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal:
 - a. 97 ayat (2);
 - b. Pasal 7 ayat (4);
 - c. Pasal 8 ayat (5);
 - d. Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9);
 - e. Pasal 14 ayat (5) huruf b;
 - f. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
 - g. Pasal 22 ayat (1);
 - h. Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - i. Pasal 38 ayat (2);
 - j. Pasal 65 ayat (3);
 - k. Pasal 81 ayat (2);
 - 1. Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan
 - m. Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3),

dikenakan Sanksi Administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
 - a. teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - b. penghentian pembinaan dan bantuan;
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 5/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

pada tanggal 31 Desember 2019

1 Januar

IKA PUSPITASARI

WALIKOTA MOJOKERTO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

<u>HARLISTYATI, S.H., M.Si.</u> Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR **26/D**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 460-26/2019